SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG	NOMOR SOP	:	800.1/ 01/I /PPID-DPKP/2026
	TGL PEMBUATAN	:	24 JUNI 2024
	TGL REVISI	:	2 Januari 2026
	TGL EFEKTIF	:	2 Januari 2026
	DI SAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I Gede Arya Suardana, AP,MM NIP. 19740323 199311 1 001
	NAMA SOP	:	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pelaksana
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Buku Register Permohonan Informasi 6. Komputer dan Printer
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon informasi akan mengajukan keberatan atau Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Dipindai dengan CamScanner

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID/PPID Pelaksana	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID/PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui, berbagai cara, diantaranya: 1. Datang secara langsung 2. Melalui E-mail resmi PPID/PPID Pelaksana 3. Melalui website PPID Kab. Buleleng, dengan alamat website: https://ppid.bulelengkab.go.id/permohonan		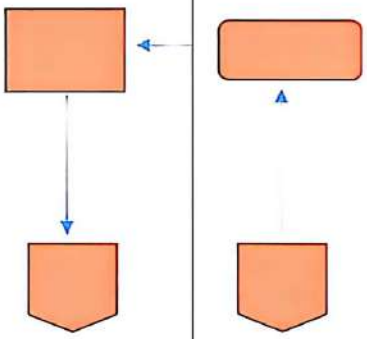		Formulir Permohonan Informasi publik (dalam lembaran maupun formulir online). - Salinan identitas pemohon informasi: 1) Individu: KTP 2) Kelompok orang: a. KTP pemberi dan penerima kuasa; b. Surat kuasa khusus yang dibubuhi materai cukup dan identitas dari pemberi kuasa. 3) Badan Hukum: a. KTP pengurus Badan Hukum (yang masih aktif); b. Akta Pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI (yang masih berlaku); - Persyaratan Lainnya : Terkait Bahan Penelitian: Surat Ijin Penelitian dan DPMPTSP	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung - Dan setiap saat bagi pemohon informasi yang melalui email, serta website PPID Kab. Buleleng	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya	Jam Layanan Kantor: Senin-Kamis: 08.00 WITA – 15.30 WITA Jumat: 08.00 WITA – 13.30 WITA

Dipindai dengan CamScanner

2.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID/PPID Pelaksana memeriksa kelengkapan Permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal Permohonan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID/PPID Pelaksana menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik. Apabila Permohonan Informasi Publik dinyatakan lengkap, PPID/PPID Pelaksana menyerahkan tanda bukti permohonan informasi Publik serta mencatat dalam buku register permohonan informasi				Formulir Permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya	3 hari kerja	Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	
3.	PPID/PPID Pelaksana mengecek permohonan informasi serta memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima. PPID/PPID Pelaksana dapat mengajukan perpanjangan waktu, apabila informasi yang dimohon belum dikuasai/ belum didokumentasikan. PPID/PPID Pelaksana dapat menolak permohonan informasi apabila, informasi yang diminta termasuk Informasi yang dikecualikan.				- Berkas Permohonan Lengkap - Surat Pemberitahuan tertulis	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja	Jawaban Permohonan Informasi	
4.	Pemohon Informasi menerima jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta							

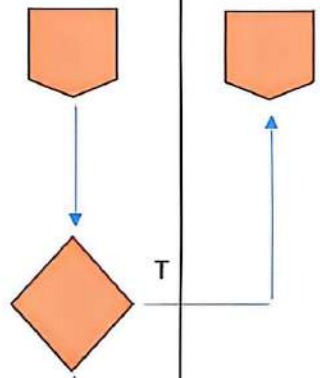

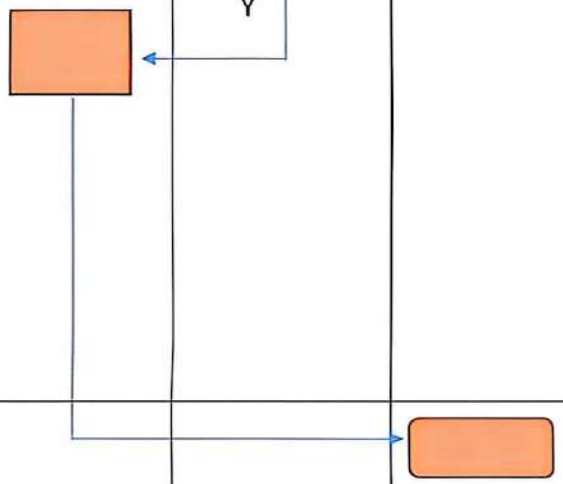

Keterangan:

Y: Ya T: Tidak

Dipindai dengan CamScanner